



ANALISIS IMPLEMENTASI RAHN, QARDH DAN IJARAH PADA TRANSAKSI GADAI EMAS PT. BANK SYARIAH INDONESIA

Muhammad Fahmi Hibatullah

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin

Zuhri Purwokerto

fahmielbayan@gmail.com

Abstract. *The study in this article will discuss the implementation of Rahn, qardh, Ijarah in gold pawn transactions at PT Bank Syariah Indonesia Sharia Financial Institutions (LKS) which includes understanding, legal basis, provisions and requirements related to qardh contracts and benefits. The study of implementation is a bank financing product that is based or has the principle of mutual help. However, this kind of financing service is less popular in the community. Facilitate and streamline community economic activities by explaining the concept, implementation and benefits of qardh for business actors. This research uses a literature study method, namely by collecting various appropriate reading sources, then using descriptive analysis by identifying from various reference sources both books, journals and websites. Findings in this study*

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Implementation of Rahn, Qordh and Ijarah*

Abstrak. Kajian dalam artikel ini akan membahas implementasi Rahn, qardh, Ijarah dalam transaksi gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup pengertian, dasar hukum, ketentuan serta persyaratan terkait akad qardh serta manfaat. Kajian mengenai implementasi merupakan suatu produk pembiayaan bank yang berasaskan atau memiliki prinsip untuk saling tolong menolong. Namun, jasa pembiayaan semacam ini kurang begitu populer di masyarakat. Tujuan artikel ini adalah untuk mempopulerkan produk perbankan Syariah di tengah masyarakat, mempermudah dan melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan memaparkan konsep, implementasi dan manfaat dari qardh bagi para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang sesuai, lalu menggunakan analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber rujukan baik buku, jurnal dan website. Temuan dalam penelitian ini, menggambarkan secara jelas dan rinci praktik dari rahn, qardh dan ijarah dalam transaksi gadai emas pada Lembaga keuangan Syariah serta qardh dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha yakni adanya saling tolong menolong dan memberikan banyak manfaat.

Kata kunci: *Lembaga Keuangan Syariah, Implementasi Rahn, Qordh dan Ijarah*

LATAR BELAKANG

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan tidak mengandalkan pada bunga, dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits (Sulhan & Siswanto,

2008:125).

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut (Ghufron, 2005:36) Perbankan syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan "bagi hasil" yang tidak saja berdimensi materiil belaka tetapi juga dituntut unsur materiilnya. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang didunia dan diakhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syari'ah kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu; shiddiq, tabligh, amanah, istiqamah, dan fathanah.

Perkembangan perbankan syari'ah ini juga tentunya harus didukung sumber daya insan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syari'ah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis di bidang perbankan syari'ah. Tentunya kondisi ini cukup signifikansi mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syari'ah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapat perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syari'ah di semua ini karena sistem

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh satu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total (Syafi'i Antonio, 2001). Keinginan ini telah banyak terwujud saat ini seiring dengan terpuruknya ekonomi Indonesia karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan non syari'ah khususnya perbankan non syari'ah yang di likuidasi.

Di saat perbankan non syari'ah hancur terhantam krisis, perbankan syari'ah muncul sebagai alternatif bagi ekonomi nasional. Pada saat itulah gencar didirikannya bank-bank dengan konsep dan operasional sistem lembaga alternatif yaitu perbankan syari'ah. Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syari'ah. Terbukti, krisis 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan bank muamalat yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat.

Manajemen dalam melakukan tugasnya memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pengorganisasian. Fungsi perencanaan menekankan tanggungjawab manajemen untuk membuat rencana masa mendatang bagi perusahaan yang kemudian akan rinci lagi menjadi suatu anggaran perusahaan. Fungsi pengendalian merupakan suatu fungsi untuk memastikan bahwa unit atau bagian perusahaan melakukan kegiatan sesuai perencanaan dan memastikan bahwa tujuan dalam perusahaan tercapai. Fungsi pengorganisasian yang menyangkup fungsi pengarahan dan memotivasikan yang mengatur agar manajemen mendapat

mengorganisasi unit-unit dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. (Wirawan, 2004: 12).

Dalam fungsi pengorganisasian pemimpin harus mempengaruhi karyawan agar dapat bekerja dengan baik dan benar. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Pemimpin harus bisa memberikan wawasan, membangkitkan, kebanggaan serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dari karyawannya. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu. (Fatul Aminudin Aziz, 2012: 38).

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, sangat penting untuk disadari, adanya teknik-teknik untuk dapat memelihara prestasi dan kepuasan kerja karyawan. Ardana (2015:193) mengatakan bahwa dengan “memberikan dorongan (motivasi) kepada bawahan”, agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dan pengarahan. Motivasi sangat penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kinerja yang maksimal (Ardana et al., 2015: 193).

Selain motivasi kerja, manajemen talenta merupakan serangkaian inisiatif yang dilakukan perusahaan melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang bertalenta untuk menyelaraskan karyawan yang tepat dengan pekerjaan dan waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis perusahaan dan prioritas kegiatan perusahaan dengan mengoptimalkan kinerja karyawan bertalenta sehingga tercipta keunggulan bisnis dan tercapainya visi perusahaan. Terdapat 7 elemen yang dapat dianalisis sebagai bentuk investasi SDM sebagaimana disebutkan oleh Stahl (2007:8) sebagai berikut : *Recruitment and Selection, Succession Planning, Training and Development, Performanc management, Compensation, Retention, Employer branding*.

Implementasi pada produk perbankan syariah diantaranya rahn, qordh, ijarah pada gadai emas menjadi penetapan hukum perbankan syariah oleh dewan syariah nasional. Bahwa Hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh
- 3) *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 4) Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 5) Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase.

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah(*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan mustatir atau antara musta'jir dengan aTir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai (Muhammad Firdaus, 2005: 68)

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam rahn, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/ III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *Rahn*, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn*.

Mekanisme operasional Bank Syariah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, qardh, ijarah dan gadai emas bahwa nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Bank Syariah Indonesia menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh bank. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Bank Syariah Indonesia dalam implementasi produk perbankan syariah.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mendasari adanya hipotesis dalam persoalan yang melatarbelakangi masalah diatas,hal ini dapat di tentukan berdasarkan analisis mendalam tentang implementasi rahn pada sistem gadai emas di Bank Syariah Indonesia, tentang implementasi qardh pada sistem gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan implementasi ijarah pada sistem gadai emas di Bank Syariah Indonesia berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu suatu gambaran mengenai situasi-situasi secara sistematis dan faktual melalui analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, gambar. Berlandasan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Qarh, Rahn, dan Ijarah pada transaksi gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia . **Sumber data penelitian berupa** Data Primer dan Data Sekunder

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai Pawning Staf PT. Bank Syariah Indonesia sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal penelitian, dan referens referensi lainnya yang masih berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah (Siti, 2017).

Prinsip Gadai Syariah

Tidak hanya pada gadai konvensional, pada sistem gadai syariah pun memiliki prinsip yang khusus digunakan sebagai acuan dalam melakukan operasional. Adapun prinsip yang digunakan dalam gadai syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

a) Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

b) Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa/ pemeliharaan). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

2) Implementasi pembiayaan akad rahn di Bank Syariah

Dalam implementasi akad rahn di lembaga keuangan syariah ada dua

jenis, yaitu akad rahn dijadikan produk turunan berupa agungan atas pembiayaan, dan kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Berdasarkan dasar hukum di atas, dapat dikatakan bahwa Gadai dalam Islam diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Rahn tidak hanya digunakan dalam perusahaan umum pegadaian saja, namun juga praktik rahn ini telah diterapkan atau diaplikasikan dalam perbankan syariah, tetapi bukan menjadi produk utama melainkan sebagai pelengkap. Salah satu manfaat yang dapat diambil pihak bank dari praktik rahn ini adalah memberikan keamanan bagi semua penabung

3) Implementasi Pembiayaan Akad Qardh Di Bank Syariah

Dalam mekanisme qardhul hasan kedua belah pihak melakukan akad qardhul hasan yang kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Selanjutnya dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha yang dijalankan pihak kedua menghasilkan keuntungan (keuntungan tersebut murni diambil oleh pihak kedua karena akad yang digunakan adalah akad tabarru' atau peminjaman yang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja). Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka pokok modal dikembalikan kepada pihak pertama selaku pemberi pinjaman.

Secara umum prosedur pembiayaan qardhul hasan di Lembaga keuangan Syariah melalui tahap-tahap yang ditentukan sebagai berikut:

- a) Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT Syamil dengan sudah dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b) Customer service yang berwenang memeriksa berkas-berkas apakah sudah lengkap dan layak. Kategori layak menurut ukuran di Lembaga Keuangan Syariah sendiri itu dengan kesesuaian syarat yang berlaku dan lengkap sesuai prosedur.
- c) Apabila berkas telah layak maka dibuatkan nomor registrasi
- d) Account Office memeriksa kelayakan berkas, agunan atau jaminan serta melakukan survei kepada calon anggota penerima pembiayaan qardhul hasan secara langsung. Survei biasanya dilakukan sebelum realisasi pembiayaan tersebut, kurang lebih 3 hari – seminggu

4) Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah Di Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut

adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik.

Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan mustatir atau antara musta'jir dengan Atir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.

- a) Mu jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang.
- b) Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang)
- c) Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 'ala ala'mal/ijarah 'ala al-asykhash, baik ajir berupa orang Manfu'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan Qasa) ajir.
- d) Mahatl al-manfa'afr adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad ijarah 'ala al-a'yan

Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala ala'yan dan akad ij arah' ala al - a'mal/ij arah' ala al -asykhash. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyyah bi tamlik (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-dzimmaft (IMFD)

Peran Dewan Pengawas Syariah

- a) Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan ijarah, berlaku dhawabith dan hudud rjarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI /2002 tentang Pembiayaan Ijarah.
- b) Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku dhawabith dan hudud rjarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/2000 tentang al-Ijarah al Muntahilyah bi al-Tamlik.
- c) Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku dhawabith dan hudud Ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- d) Dalam hal akad Ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku dhawabith dan hudud rjarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI /X/2016. tentang Akad al-Ijarah al - Mau shufah fi al - D zimmah.
- e) Dalam hal akad rjarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah .

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan

pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan tidak mengandalkan pada bunga, dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits (Sulhan & Siswanto, 2008:125).

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut (Ghufron, 2005:36) Perbankan syaria'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan "bagi hasil" yang tidak saja berdimensi materiil belaka tetapi juga dituntut unsur materiilnya. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syaria'ah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang didunia dan diakhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syaria'ah kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu; shiddiq, tabligh, amanah, istiqamah, dan fathanah.

Implementasi Qarh, Rahn, dan Ijarah pada transaksi gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat ah nasab mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Pernada Media Group

Abdul Ghofur Ansori, (2006), Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Adiwarman dalam Dewi Fatmasari, "Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah," JRKA, Vol. 3, no. 1, 2015.

Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Agustianto, Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009 (bagian 1), Makalah, FIAI UII, 7 Pebruari 2009.

- Antonio dalam Bustami, “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh),” *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 3, no. 1. 2015.
- Antonio dalam Falikhatun, Hasim, dan Yasmin Umar Assegaff, “Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, no. 1, 2016.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia, *Laporan BI: Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010).
- Dedi Riswandi, “Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, no. 2. 2015.
- Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bmt Syariah Makmur Bandar Lampung”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Dwi Rahayu, “Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel”, *Tugas Akhir*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.
- Eja Armaz Hardi, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan,” *Jurnal Adzkiya*, no. 2, 2015.
- Febri Annisa Sukma, dkk, “Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, *Amwaluna*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada, tt.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hendri Hermawan, “Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta,” *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, no. 2, 2008.
- Hendi Suhendi, (2002), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Khaerul Umam, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Firdaus, dkk, (2005), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, Cet 1.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, (2009), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.